



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
INSENTIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif, efisien dan mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, maka perlu Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi;
- b. bahwa Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi sebagaimana dimaksud huruf a perlu mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2014 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 Nomor 82);
18. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 001 /KPTS/BKD/MRU/2019 Tanggal Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG INSENTIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara;
4. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai profesi sebagai pemeriksa yang melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh instansi/lembaga pemerintah yang berwenang;

5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti diklat sertifikasi/dan telah memiliki Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) tingkat pengendalian Mutu, Pengendalian Teknis, Ketua TIM, Ahli dan Terampil;
6. Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah insentif yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berada di lingkungan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB II
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR
Pasal 2

Pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan indicator Hirarki Beban Tugas Pokok dan Fungsi, Norma Waktu dengan berdasarkan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sertifikasi bagi Jabatan Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang sudah diterbitkan SK jabatan Fungsional, output hasil pengawasan, tanggung jawab dan peran dalam pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB III
PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 4

- (1) Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara;
- (2) Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Utara setiap tahun anggaran;

Pasal 5

Besarnya Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayar adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp) *
1	2	3
1.	Inspektur	12.750.000,00
2.	Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah.	9.250.000,00
3.	Auditor Madya/P2UP Madya	8.750.000,00
4.	Auditor Muda/P2UPD Muda	4.500.000,00
5.	Auditor Pertama/P2UPD Pertama	3.500.000,00
6.	Auditor Terampil	3.000.000,00
7.	Kasubbag	4.500.000,00
8.	Bendahara Pengeluaran	4.000.000,00
9.	Fungsional Umum Lainnya	2.800.000,00
10.	CPNS	750.000,00

Keterangan : * termasuk pajak

BAB IV
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Musi Rawas Utara dibayar setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Insentif sebagaimana ayat (1) dilakukan pemotongan persentase ketidakhadiran tanpa keterangan atau sakit dengan akumulasi lebih dari 3 hari kerja setiap bulan, berdasarkan absensi atau finger print.

- (3) Lebih dari 50% ketidakhadiran sebagaimana ayat (2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bersangkutan tidak mendapat Insentif pada bulan tersebut.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019 dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 2 Januari 2019


BUPATI MUSI RAWAS UTARA

SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**


ZAINAL ARIPIIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7